



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pid.B/2017/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MEYKI PAGUA Bin ANSORI THAMRIN;**
2. Tempat/ lahir : Lahat;
3. Umur / Tgl.Lahir : 38 Tahun / 25 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Aspol Gunung Gajah RT15/RW04 Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 59/Pen.Pid/2017/PN.Bhn tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bhn tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meyki Pagua Bin Ansori Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih tanpa plat nomor:  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa Meyki Pagua Bin Ansori Thamrin pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih di antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Desa Manau IX

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Guci Hulu Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi dalam kuasanya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Meyki Pagua Bin Ansori Thamrin bertemu dengan saksi Tanto Gunawan di rumah saksi yang beralamat di Desa Manau kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur untuk merental mobil jenis Toyota Agya warna putih selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Tanto Gunawan kemudian saksi Tanto Gunawan menyerahkan kendaraan beserta kunci dan stnk mobil kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa Meyki Pagua mendapat kendaraan milik saksi Tanto tersebut kemudian Terdakwa Meyki Pagua mengendarainya kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Lahat Sumatera Selatan. Setelah lebih dari 3 (tiga) hari Terdakwa Meyki Pagua belum juga mengembalikan kendaraan yang direntalnya kepada saksi Tanto Gunawan sebagaimana yang telah diucapkan oleh Terdakwa, dan ketika saksi Tanto menghubungi Terdakwa, Saksi Tanto tidak mendapat jawaban pasti dari Terdakwa Meyki Pagua kapan kendaraannya akan dikembalikan. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Meyki Pagua tidak juga segera mengembalikan kendaraan yang direntalnya tersebut namun justru berniat untuk menjual mobil yang disewa dari saksi Tanto Gunawan tersebut ke daerah Prabumulih Sumatra Selatan yang mana Terdakwa Meyki Pagua berniat akan menggunakan uang dari hasil menjual mobil yang disewa oleh Terdakwa Meyki Pagua tersebut untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup pribadi Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat Terdakwa Meyki Pagua Bin Ansori Thamrin ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kaur, Terdakwa Meyki Pagua belum juga mengembalikan kendaraan yang telah direntalnya tersebut kepada saksi Tanto Gunawan.

----- Perbuatan Terdakwa Meyki Pagua Bin Ansori Thamrin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TANTO GUNAWAN Bin UTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang sudah digelapkan oleh Terdakwa adalah satu unit mobil toyota agya warna putih.
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil dari saksi pada tanggal 06 Desember 2016 selama lebih kurang 2 (dua) hari, namun lebih dari satu bulan lamanya terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi.
- Bahwa terdakwa merental dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- maka saksi memberikan kunci mobil kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 saat itu terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Desa Manau IX Kec. Padang Guci Hulu untuk menyewa atau merental mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa percaya dan memberikan kunci mobil tanpa ada rasa curiga sedikitpun.
- Bahwa setelah merental mobil saksi, terdakwa pulang ke rumahnya di lahat dan setelah itu nomor telponnya susah dihubungi lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **ERICK TRITRISUBADIANTO Bin IMUTASI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat terdakwa merental mobil saksi Tanto.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tanggal 06 Desember 2016 terdakwa merental mobil dari saksi Tanto selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci mobil maka saksi pulang ke rumah saksi dan terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Kab. Lahat.
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui teleon untuk menanyakan keberadaan mobil yang sudah dirental oleh terdakwa namun nomor telepon terdakwa susah dihubungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil berupa satu unit toyota agya yang direntalnya dari saksi Tanto
- Bahwa kejadian berawal ketika tanggal 06 Desember 2016 terdakwa datang ke rumah saksi Tanto yang berada di desa Manau IX Kec. Padang Guci Hulu bersama dengan saksi Erik, untuk merental mobil.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan saksi tanto gunawan.
- Bahwa terdakwa pada saat itu merental mobil dari saksi tanto selama 2 (Dua) hari dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi tanto maka saksi tanto menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat kunci mobil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kab. Lahat.
- Bahwa terdakwa memperoleh kunci tersebut bukan karena kejahatan, tetapi terdakwa mendapatkan kunci mobil karena sudah sepakat dengan saksi Tanto.
- Bahwa terdakwa merental mobil toyota agya warna putih.
- Bahwa benar sampai saat ini mobil tersebut belum juga terdakwa dikembalikan.
- Bahwa setelah memperoleh mobil tersebut terdakwa kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut ke daerah Kab. Prabumulih Sumatera Selatan dan uang hasil penjualan mobil akan dipergunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa saat ini mobil belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polres Lahat dan diserahkan ke Polres Kaur.
- Bahwa setelah lebih kurang satu minggu sejak terdakwa merental mobil kepada saksi tanto, saksi tanto pernah menghubungi terdakwa dan terdakwa bilang bahwa mobil masih akan dirental terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil yang dirental.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil berupa satu unit toyota agya yang direntalnya dari saksi Tanto
- Bahwa kejadian berawal ketika tanggal 06 Desember 2016 terdakwa datang ke rumah saksi Tanto yang berada di desa Manau IX Kec. Padang Guci Hulu bersama dengan saksi Erik, untuk merental mobil.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan saksi tanto gunawan.
- Bahwa terdakwa pada saat itu merental mobil dari saksi tanto selama 2 (Dua) hari dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi tanto maka saksi tanto menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat kunci mobil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kab. Lahat.
- Bahwa terdakwa memperoleh kunci tersebut bukan karena kejahatan, tetapi terdakwa mendapatkan kunci mobil karena sudah sepakat dengan saksi Tanto.
- Bahwa terdakwa merental mobil toyota agya warna putih.
- Bahwa benar sampai saat ini mobil tersebut belum juga terdakwa dikembalikan.
- Bahwa setelah memperoleh mobil tersebut terdakwa kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut ke daerah Kab. Prabumulih Sumatera Selatan dan uang hasil penjualan mobil akan dipergunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa saat ini mobil belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polres Lahat dan diserahkan ke Polres Kaur.
- Bahwa setelah lebih kurang satu minggu sejak terdakwa merental mobil kepada saksi tanto, saksi tanto pernah menghubungi terdakwa dan terdakwa bilang bahwa mobil masih akan dirental terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil yang dirental.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa MEYKI PAGUA Bin ANSORI THAMRIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa telah melakukan penggelapan mobil berupa satu unit toyota agya yang direntalnya dari saksi Tanto;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika tanggal 06 Desember 2016 terdakwa datang ke rumah saksi Tanto yang berada di desa Manau IX Kec. Padang Guci Hulu bersama dengan saksi Erik, untuk merental mobil.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan saksi tanto gunawan.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat itu merental mobil dari saksi tanto selama 2 (Dua) hari dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi tanto maka saksi tanto menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat kunci mobil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kab. Lahat.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh kunci tersebut bukan karena kejahatan, tetapi terdakwa mendapatkan kunci mobil karena sudah sepakat dengan saksi Tanto.

Menimbang, bahwa terdakwa merental mobil toyota agya warna putih.

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini mobil tersebut belum juga terdakwa dikembalikan.

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah memperoleh mobil tersebut terdakwa kemudian berniat untuk menjual mobil tersebut ke daerah Kab. Prabumulih Sumatera Selatan dan uang hasil penjualan mobil akan dipergunakan untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa saat ini mobil belum sempat terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polres Lahat dan diserahkan ke Polres Kaur.

Menimbang, bahwa setelah lebih kurang satu minggu sejak terdakwa merental mobil kepada saksi tanto, saksi tanto pernah menghubungi terdakwa dan terdakwa bilang bahwa mobil masih akan dirental terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan mobil yang dirental.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih tanpa plat nomor adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi **TANTO GUNAWAN Bin UTIAR** mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MEYKI PAGUA Bin ANSORI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih tanpa plat nomor:

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh ARDHKA WISNU PRABOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 59/Pid.B/2017/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)